

Pengaruh *Capital Intensity* dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Uniyati^{1,*}, Iren Meita²

¹Akuntansi; Universitas Bina Insani; Jl. Raya Siliwangi No.6 Rawa Panjang Kota Bekasi, (021) 82400924; e-mail: uni.seana@gmail.com

²Akuntansi; Universitas Bina Insani; Jl. Raya Siliwangi No.6 Rawa Panjang Kota Bekasi, (021) 82400924; e-mail: irenmeitaaa@gmail.com

* Korespondensi: irenmeitaaa@gmail.com

Diterima: 19 Mei 2025; Review: 20 Mei 2025; Disetujui: 08 Juni 2025

Cara sitasi: Uniyati U, Meita I. 2025. Pengaruh *Capital Intensity* dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Online Insan Akuntan*. Vol 10(1): 50 - 64.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, dan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini adalah penelitian asosiatif, dengan populasi perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2022. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengujian menggunakan analisis regresi data panel dan uji MRA (*Moderated Regression Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Capital Intensity, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan*

Abstract: *A The aim of this research is to know and analyze the effect of capital intensity and transfer pricing on tax avoidance and determine the influence of company size in moderating the relationship between capital intensity and tax avoidance, and determine the influence of company size in moderating the relationship between transfer pricing and tax avoidance. This research is an associative study, with a population of property and real estate sector listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2019-2022 period. The sampling method in this research is purposive sampling. The analysis technique uses panel data regression analysis and the MRA (Moderated Regression Analysis) test. The results of this research show that the capital intensity and transfer pricing variables have no effect on tax avoidance. The variable company size cannot moderate the relationship between capital intensity and tax avoidance, and company size cannot moderate the relationship between transfer pricing and tax avoidance.*

Keywords: *Capital Intensity, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Company Size*

1. Pendahuluan

KTT G20 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 dan 16 November 2022 mengusung tema “*Recover Together, Recovery Stronger*”. Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 menjadikan tahun 2022 sebagai tahun yang bersejarah. Salah satu agenda utama pertemuan G20 Indonesia 2022 menyangkut transparansi perpajakan antar negara. Selama kepresidenan G20, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan transparansi pajak antar negara. Di Indonesia, uang pajak merupakan sumber pendanaan utama pemerintah, pajak mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan Indonesia. Pajak wajib dibayar sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan UU No. 28 Pasal 1 (undang-undang, 2007) pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam hal ini, wajib pajak tidak serta merta terkena dampak dalam membayar kewajibannya, namun negara mendapatkan uang pajak langsung dari mereka dan dapat memanfaatkannya untuk keperluan negara. Berikut ini data tentang penerimaan pajak dari tahun 2019-2022.

Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Pada Tahun 2019-2022
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target	Presentase Penerimaan Pajak
2019	Rp 1.546,1	Rp 1.786,3	86,55%
2020	Rp 1.285,1	Rp 1.404,5	91,50%
2021	Rp 1.547,8	Rp 1.444,5	107,15%
2022	Rp 2.034,5	Rp 1.784,0	114,0%

Sumber: kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel di atas data realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019-2022 sebagai berikut: Penerimaan pajak di tahun 2019 atau sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2019 mencapai Rp1.546,1 triliun. Penerimaan tersebut tercatat 86,55 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2019 sebesar Rp1.786,3 triliun. Direktorat jenderal pajak mencatat penerimaan pajak di tahun 2020 mencapai Rp1.285,1 triliun dengan penerimaan pajak sebesar 91,50 persen dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2020 sebesar Rp1.404,5 triliun.

Kementerian keuangan mencatat anggaran penerimaan pajak mencapai Rp1.547,8 triliun dengan 107,15 persen dari target sebesar Rp1.444,5 triliun di tahun 2021. Kementerian keuangan mencatat anggaran penerimaan pajak mencapai Rp2.034,5 triliun

dengan 114,0 persen dari target sebesar Rp1.784,0 triliun di tahun 2022. Penelitian ini menggunakan Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Perusahaan di industri properti dan real estate merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong perekonomian Indonesia secara signifikan. Namun, korporasi seringkali menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan usahanya, salah satunya adalah terkait perpajakan. Perusahaan properti dan real estate biasanya dipandang memiliki kemampuan untuk menghindari pajak karena tingkat kapitalisasinya yang sangat besar. Salah satu industri yang rentan terhadap teknik transfer pricing adalah industri properti dan real estate.

Penelitian dari Putri, N., & Mulyani, (2020) menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Transfer pricing merupakan salah satu tantangan perpajakan, sebuah upaya internasional untuk menghindari pajak dengan cara menaikkan harga beli atau menurunkan harga jual. Di Indonesia, transaksi antar perusahaan multinasional tidak kebal terhadap teknik transfer pricing, perusahaan multinasional akan berusaha meminimalkan beban pajak globalnya dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara, sehingga menciptakan peluang penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Prambudi, A., & Asalam, (2021) menyatakan transfer pricing berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance. Dalam penelitian yang dilakukan Pratama, A. D., & Larasati, (2021) menunjukan bahwa secara parsial transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Dari sudut pandang pemerintah, transfer pricing dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan berkurangnya potensi penerimaan pajak suatu negara, karena perusahaan multinasional memodifikasi kewajiban perpajakannya dengan menurunkan harga jual antar perusahaan yang berbasis di negara tersebut yaitu negara yang sama dan menerapkan tarif pajak yang lebih rendah.

Selain itu, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate adalah capital intensity, hal ini disebabkan oleh kompleksitas bisnis yang melibatkan banyak pihak, seperti pengembang, kontraktor, dan investor. Selain itu, perusahaan properti dan real estate juga memiliki aset yang bernilai tinggi, sehingga dapat menarik perhatian dari otoritas pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Puspitasari, (2022) disimpulkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, semakin besar capital intensity suatu perusahaan semakin besar tingkat penghindaran pajaknya. Begitu juga dengan penelitian Azis, A. A., & Sari, (2022) berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai ukuran perusahaan dilakukan Danna, & Saputra, (2022) dengan judul “Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap *tax avoidance*” menunjukkan bahwa variabel independen ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Malik & Umdiana, (2022) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan *Capital intensity* Terhadap *Tax avoidance*” menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema yang digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) dalam ketentuan perpajakan suatu negara. Ini dilakukan secara legal dan tidak melanggar hukum. *Tax avoidance* merupakan salah satu penyebab dari turunnya tingkat penerimaan *Tax Ratio*. Meskipun *tax avoidance* dilakukan secara legal, praktik ini dapat berdampak negatif pada penerimaan pajak suatu negara. Oleh karena itu, meskipun bersifat sah, hal ini dianggap sebagai praktik yang tidak dapat diterima oleh berbagai pihak.

Menurut teori keagenan, perbedaan kepentingan antara otoritas pajak dan perusahaan menyebabkan ketidakpatuhan oleh wajib pajak dan manajer perusahaan, yang mempengaruhi melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu dengan mengurangi pembayaran pajak secara eksplisit (Agustina, 2023). Menurut Jensen, (1976) teori agensi terdiri dari tiga elemen utama, yaitu: Hubungan antara agen dan prinsipal yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian, agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal sehingga dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingannya sendiri, agen memiliki kepentingan yang berbeda dengan prinsipal sehingga dapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Teori agensi dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Agen dapat melakukan penghindaran pajak untuk memperoleh keuntungan pribadi yang lebih besar, sedangkan prinsipal dapat mengalami rugi karena harus membayar pajak yang lebih besar. Selain itu, tindakan penghindaran pajak dapat mempengaruhi kinerja perusahaan atau organisasi karena dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara, meskipun tetap dilegalkan namun praktik penghindaran pajak ini akan berakibat kurang baik terhadap citra dari perusahaan yang bersangkutan (Mulyana & Mulyati, 2020).

Pengaruh *Capital intensity* terhadap *tax avoidance*

Penelitian oleh Rahman & Siregar (2023) menyatakan variabel intensitas modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah positif. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menginvestasikan modalnya pada aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah. Jika tarif pajak efektif turun, maka *discretionary tax avoidance* akan naik. Hal ini dikarenakan beban depresiasi dari aset tersebut lebih besar sehingga beban perusahaan juga akan besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Al-Riyadi, & Kusumawati, 2023), yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Transfer pricing memiliki dampak yang besar bagi negara terutama pemerintah sendiri terkena dampaknya dikarenakan perusahaan multinasional masih banyak yang menghindari dalam membayar pajak dengan cara melakukan strategi dalam mendirikan anak perusahaan maupun cabang perusahaannya pada suatu negara yang memiliki tarif pajak yang cukup kecil. Apabila adanya tarif pajak yang besar akan menyebabkan tingginya praktik penghindaran pajak suatu perusahaan, pengujian yang telah dilakukan oleh (Komara, K., Kurniawan, n.d.) membuktikan bahwa transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman & Siregar 2023) yang menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Transfer pricing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

Penelitian dari (Febriyanto, 2023) *capital intensity* memiliki pengaruh yang signifikan dan mengalami korelasi positif dengan *tax avoidance*. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan dan mengalami korelasi positif dengan *tax avoidance*. Intensitas modal mempunyai pengaruh yang signifikan dan hubungan positif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dan kepemilikan aktiva tetap menimbulkan penyusutan tahunan yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkannya. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

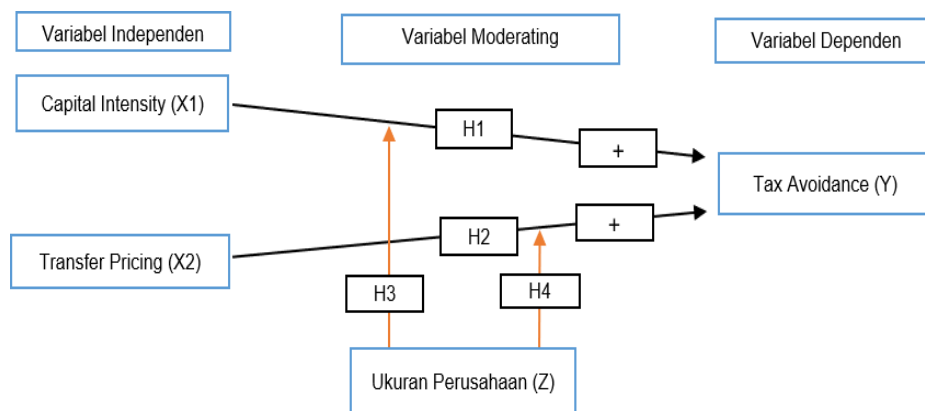
H3: Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan Komara & Kurniawan, (2023) membuktikan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif antara transfer pricing terhadap tingkat penghindaran pajak. Ukuran perusahaan diperkirakan besar atau kecilnya perusahaan dan bisa terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan kecil maupun besar. Ketika perusahaan yang mempunyai ukuran besar umumnya akan bersangkutan pada transaksi bidang usaha yang lebih meluas sehingga semakin besarnya kemungkinan terdapat adanya transaksi antar perusahaan. Penelitian dari Yohana, (2022) menunjukkan transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Secara teoritis menunjukkan bahwa ketika transfer pricing meningkat maka tax avoidance juga meningkat. Praktek “transfer pricing” sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan dengan ukuran besar tentunya mempunyai kuantitas aset yang besar, ini menyebabkan terjadinya perbuatan penghindaran pajak dengan cara melalui skema transfer pricing untuk mendapatkan tarif pajak yang rendah. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel sebagai teknik analisis dan diolah menggunakan Eviews 13. Populasi yaitu seluruh perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel diperoleh dengan metode purposive sampling dengan kriteria: Perusahaan sektor properti dan real estate, sudah melakukan initial public offering

(IPO) pada periode 2019-2022, memiliki kelengkapan data, mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunannya di BEI. Dengan kriteria tersebut, maka diperoleh 104 data. Tabel 2 berikut adalah tabel perolehan data:

Tabel 2. Perolehan Sampel Penelitian		
No	Kriteria	N
1.	Perusahaan sektor properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	87
2.	Perusahaan yang IPO di antara tahun 2019-2022	(9)
3.	Perusahaan sektor properti dan <i>real estate</i> yang mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap selama periode penelitian	(6)
4.	Perusahaan yang memiliki data Perusahaan yang lengkap berupa <i>annual report</i> sesuai dengan variabel yang akan diteliti	(46)
Jumlah data perusahaan properti and <i>real estate</i>		26
Jumlah tahun penelitian		4
Jumlah sampel		104

Pengukuran variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Operasioanl Variabel Penelitian

Variabel		Pengukuran		
Jenis	Nama	Indikator	Skala	
Independen	Capital intensity	CI= $\frac{\text{Total Fixed Assets}}{\text{Total Assets}}$	Rasio	
	Transfer pricing	TP= $\frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$	Rasio	
Dependen	Tax avoidance	ETR= $\frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$	Rasio	
Moderasi	Ukuran Perusahaan	Size= Ln (Total Assets)	Nominal	

3. Hasil dan Pembahasan

Uji statistik yang pertama dilakukan yaitu uji statistik deskriptif untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata (*Mean*), tertinggi (*Max*), terkecil (*Min*), dan *standar deviasi* dari masing-masing variabel independen. Berikut hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Tax Avoidance	Capital Intensity	Transfer Pricing	Ukuran Perusahaan
Mean	-0.139	0.353	0.190	29.338
Median	-0.001	0.374	0.084	29.522
Maximum	0.464	0.889	0.980	34.443
Minimum	-6.985	0.022	0.000	26.067
Std. Dev.	0.764	0.228	0.258	1.681
Observations	104	104	104	104

Sumber: Data diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak memiliki rata-rata -0,139 atau -13,9 %. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, perbandingan laba sesudah pajak dan beban pajak perusahaan sektor properti dan real estate yaitu sebesar -13,9%. Nilai minimum sebesar -6,98 dan maksimum sebesar 0,46. Variabel capital intensity memiliki nilai rata-rata sebesar 0,35 atau 35,3%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata modal perusahaan sektor properti and real estate sebesar 35,3% dibiayai oleh aset tetap atau perusahaan memiliki total aset tetap sebesar 35,3% dari keseluruhan total aset yaitu aset tetap dan aset tidak tetap. Variabel capital intensity memiliki nilai minimum sebesar 0,02 dan nilai maksimum sebesar 0,88.

Variabel transfer pricing memiliki nilai rata-rata sebesar 0,190 atau 19,08%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase perbandingan piutang pihak berelasi dengan total piutang perusahaan sektor properti and real estate rata-rata sebesar 19,08%. Nilai minimum sebesar 0,000 dikarenakan ada beberapa perusahaan memiliki nilai piutang pihak berelasi yang rendah dan nilai maximum sebesar 0,980. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 29,33 atau 29,33%. Hal ini menunjukkan bahwa Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata besarnya ukuran perusahaan sektor properti dan real estate yang ditentukan dari total aktiva yang dimiliki adalah sebesar 29,33%. Nilai minimum sebesar 26,06 dan nilan maximum sebesar 34,44.

Analisis selanjutnya yaitu pemilihan model regeresi data panel dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.218	(25,75)	0.0000
Cross-section Chi-square	75.803	25	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews 13, (2024)

Tabel 5 menunjukkan hasil uji chow sebagai berikut: nilai signifikasi yang
(Uniyati) Pengaruh Capital Intensity...

didapatkan = 0,00 kurang dari 0,05 model yang sebaiknya digunakan adalah *fixed effect model*. Selanjutnya, perlu dilakukan uji hausman untuk mengetahui apakah model *fixed effect* atau model *random effect* yang akan digunakan dalam penelitian.

Tabel 6. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.438	3	0.486

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews 13, (2024)

Tabel 6 menunjukkan hasil uji hausman sebagai berikut: nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,486 yang lebih besar dari 0,05 model yang sebaiknya digunakan adalah *random effect model*. Selanjutnya, perlu dilakukan uji LM untuk mengetahui apakah *common effect* atau model *random effect* yang akan digunakan dalam penelitian.

Tabel 7. Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	17.390	0.412	17.803
	(0.000)	(0.520)	(0.000)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews 13, (2024)

Tabel 7 menunjukkan hasil Uji LM bahwa untuk pengujian antara model *common effect* dan *random effect* diperoleh dari nilai probabilitas (Prob). Breusch Pagan sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, model yang sebaiknya digunakan untuk penelitian ini adalah *random effect model*.

Analisis selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik, dengan hasil uji normalitas berdasarkan nilai Jarque – Bera sebesar 16.467,81 dan signifikansi nilai p sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak terdistribusi secara normal, namun berdasarkan pendapat (Ghozali, 2021) bahwa uji normalitas dapat diabaikan jika ukuran sampel besar, dalam penelitian ini sampel dikategorikan sebagai sampel besar maka uji normalitas bisa diabaikan.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan semua korelasi antara variabel independen tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0,9, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen pada model ini.

Pada uji heteroskedastisitas menggunakan metode *Breusch-Pagan-Godfrey* untuk

meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen, berdasarkan uji F dan uji Chi- Square pada Obs*R-squared lebih dari 0,05 Kedua hasil ini menunjukkan tidak ada indikasi heteroskedastisitas.

Selanjutnya uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW), diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,435. Angka durbin watson berada dalam berada di antara -2 (kurang dari 2) dan +2 (lebih dari 2), sehingga disimpulkan bahwa model regresi data panel bebas gangguan autokorelasi. Analisis regresi data panel berdasarkan uji pemilihan model yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa model yang sebaiknya digunakan adalah *random effect model*.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.399	1.787	-1.341	0.182
<i>Capital intensity</i>	0.180	0.448	0.403	0.687
<i>Transfer pricing</i>	0.327	0.414	0.788	0.432
Ukuran Perusahaan	0.072	0.059	1.214	0.227
R-squared	0.018	Mean dependent var	-0.074	
Adjusted R-squared	-0.011	S.D. dependent var	0.602	
S.E. of regression	0.606	Sum squared resid	36.732	
F-statistic	0.612	Durbin-Watson stat	2.275	
Prob(F-statistic)	0.608			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews 13, (2024)

Berdasarkan hasil regresi tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$ETR = -2.399147 + 0.180919 CI + 0.327114 TP + 0.072717 Size + \varepsilon$$

Nilai koefisien adalah -2,399 dengan standar kesalahan 1,787. Nilai konstanta ini menunjukkan jika semua nilai *capital intensity* dan *transfer pricing* adalah 0, maka nilai prediksi dari *tax avoidance* akan menjadi -2,399. Koefisien *Capital intensity* adalah 0,180 dengan standar kesalahan 0,448. Dalam hal ini, jika *Capital intensity* meningkat 1 unit, maka nilai prediksi dari *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0,180 unit. Koefisien *Transfer pricing*: adalah 0,327 dengan standar kesalahan 0,414. Dalam hal ini, jika *transfer pricing* meningkat 1 unit, maka nilai prediksi dari *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0,327 unit. Koefisien Ukuran Perusahaan 0,072 dengan standar kesalahan 0,059. Dalam hal ini, jika variabel ini meningkat 1 unit, maka nilai prediksi variabel *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0,072 unit.

Hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 8. memperlihatkan bahwa nilai R-squared yang didapatkan adalah 0,018. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel

independen yaitu *capital intensity* dan *transfer pricing* hanya bisa menjelaskan sekitar 1,8%. Sedangkan selisihnya sebesar 98,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini.

Hasil uji kelayakan model (Uji Statistik F) pada Tabel 8. menjelaskan nilai f-statistic sebesar 0,612 dengan hasil probabilitas (F-Statistic) 0,608 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* dan *transfer pricing* secara simultan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji statistik selanjutnya yaitu Uji signifikansi Individual (Uji Statistik t), Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%. Apabila hasil uji t berada pada tingkat signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial.

Tabel 9. Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.399	1.787	-1.341	0.182
<i>Capital intensity</i>	0.180	0.448	0.403	0.687
<i>Transfer pricing</i>	0.327	0.414	0.788	0.432
Ukuran Perusahaan	0.072	0.059	1.214	0.227

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews 13, (2024)

Hasil uji t dari *capital intensity* menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,687 > 0,05$ dengan nilai t hitung $0,403 < t \text{ table } 1,983$. Hal ini berarti *capital intensity* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, maka **H1 ditolak**. Perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi justru menggunakan aset tetap tersebut untuk keperluan operasional dan investasi bisnis dibandingkan untuk tujuan penghindaran pajak. Daripada sengaja menahan sebagian besar aset tetap untuk menghindari pajak, perusahaan menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional. Penelitian ini sejalan dengan (Fadhila, 2023) Penelitian ini tidak sejalan dengan (Nasirudin, 2023) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil uji t *transfer pricing* menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,432 > 0,05$ dengan nilai t hitung $0,788 < t \text{ table } 1,983$. Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, maka **H2 ditolak**. Perusahaan yang menerapkan transfer pricing tidak selalu melakukan penghindaran pajak, terutama jika transaksi dilakukan dengan pihak yang memiliki tarif pajak sama atau lebih tinggi. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mewajibkan dokumentasi *transfer pricing* yang ketat, sehingga sedikit celah untuk penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haztania & Lestari, 2023) menyatakan bahwa secara parsial *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini tidak sejalan dengan (Nabillayanti, 2023) menunjukkan transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji MRA dilakukan Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap hubungan *capital intensity* dengan *tax avoidance*.

Tabel 10. Hasil Uji MRA *Capital intensity-Tax avoidance* Model Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.787	4.086	-0.926	0.356
<i>Capital intensity</i>	4.742	8.920	0.531	0.596
Ukuran Perusahaan	0.123	0.141	0.870	0.386
<i>Capital intensity</i> * Ukuran Perusahaan	-0.158	0.311	-0.510	0.610

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews 13, (2024)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probability sebesar 0,610 lebih besar dari 0,05 dengan nilai t-statistic sebesar -0,510. Artinya ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, maka **H3 ditolak**. Perusahaan besar atau kecil, intensitas modalnya tidak memiliki dampak signifikan terhadap upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Uji MRA dilakukan Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap hubungan transfer pricing dengan *tax avoidance*.

Tabel 11. Hasil Uji MRA *Transfer pricing-Tax avoidance* Model Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.275	2.104	-1.556	0.122
<i>Transfer pricing</i>	6.155	7.158	0.859	0.391
Ukuran Perusahaan	0.104	0.070	1.480	0.141
<i>Transfer pricing</i> * Ukuran Perusahaan	-0.205	0.252	-0.816	0.416

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan EViews 13, (2024)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probability sebesar 0,416 lebih besar dari 0,05 dengan nilai t-statistic sebesar -0,816. Artinya ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, maka **H4 ditolak**. Ukuran perusahaan baik besar maupun kecil berada di bawah pengawasan dari otoritas pajak, hal itu dapat membatasi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui transfer pricing, ketika perusahaan melakukan transaksi transfer pricing dengan pihak yang berelasi dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan, karena transfer pricing

dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan dalam laporan pajak.

4. Kesimpulan

Penelitian dilakukan menggunakan data perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI, hasil uji statistik pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. perusahaan dengan intensitas modal tinggi dan struktur modal berutang lebih aktif dalam mengelola pajak mereka. Oleh karena itu, tingginya *capital intensity* tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Transfer pricing secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Praktik penghindaran pajak dapat merusak reputasi perusahaan dan memiliki dampak negatif pada hubungan mereka dengan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan investor. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance*. Ukuran perusahaan yang lebih besar memiliki struktur bisnis yang lebih kompleks, sehingga dapat membuat perusahaan lebih sulit untuk melakukan *tax avoidance*. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*. Baik perusahaan besar maupun kecil berada di bawah pengawasan ketat otoritas pajak, membatasi penghindaran pajak melalui transfer pricing.

Referensi

- Agustina, I. (2023). Pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017–2021. *JURNAL ECONOMIA*, 2(2).
- Al-Riyadi, & Kusumawati, E. (2023). The effect of corporate social responsibility, capital intensity, transfer pricing and good corporate governance on tax avoidance. *The International Journal of Business Management and Technology*, 7(1), 185–193.
- Azis, A. A., & Sari, I. R. (2022). Pengaruh capital intensity, sales growth, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *TRANSEKONOMIKA*, 2(6), 311–324.
- Danna, & Saputra, A. (2022). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(1). <https://doi.org/10.29264/jakt.v19i1.10786>
- Febriyanto, M. I., & Fauzi. (2023). Pengaruh capital intensity dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 11(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>
- Haztania, S., & Lestari, T. U. (2023). Pengaruh transfer pricing, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *Cakrawala-Repositori IMWI*, 6(1), 289–304.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.

- Komara, K., Kurniawan, & Yonata. (2022). Pengaruh transfer pricing, corporate governance, corporate social responsibility (CSR), dan capital intensity terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4900–4916.
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan capital intensity terhadap tax avoidance. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Mulyana, Y., & Mulyati, I. (2020). Pengaruh komisaris independen, kompensasi rugi fiskal dan pertumbuhan aset terhadap penghindaran pajak. *SIKAP*, 4(2), 160–172. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- Nabillayanti, Z. (2023). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan kepemilikan asing terhadap tax avoidance. *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15567>
- Nasirudin, I. M., & Trisnawati. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan properti dan real estate. *Online Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 2503–1635. <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal>
- Panjaitan, T. A., & Gani Assalam. (2022). Pengaruh capital intensity, leverage dan komite audit terhadap tax avoidance (studi pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017–2021). *JIMEA - JURNAL ILMIAH MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(3), 1049–1062.
- Prambudi, A., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh transfer pricing, capital intensity dan profitabilitas terhadap tax avoidance (studi kasus perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2013–2019). *e-Proceeding of Management*, 8(5), 5495–5502. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/issue/view/159>
- Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh transfer pricing dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 15(2), 497–516.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dengan pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2(4), 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Rahman, D., & Siregar, K. (2023). Effect of thin capitalization and transfer pricing on tax avoidance on manufacturing sector multinational company listed on the Indonesia stock exchange for the period 2016–2021. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(1), 93–100. www.exsys.iocspublisher.org/index.php/JMAS
- Rahma, A. A., & Pratiwi, N. (2022). Pengaruh capital intensity, karakteristik perusahaan, dan CSR disclosure terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pasal 1.

- Rohmatillah, N. N., Sari, P. L., & Pramitasari. (2023). Pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak dengan financial distress sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2020. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME)*, 2(1), 74–87.
- Yohana, D. D. (2022). Penghindaran pajak di Indonesia: Pengaruh transfer pricing dan customer concentration dimoderasi oleh peran komisaris independen. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>